



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi pasien baru membawa fotokopi KTP
2. Bagi pasien lama membawa kartu berobat RSUD Sawahlunto
3. Bagi pasien Peserta BPJS atau Asuransi Lain yg bekerja sama wajib membawa Surat Rujukan dari FKTP/ Dokter Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah





Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu pelayanan konsultasi dokter umum/ dokter gigi dan dokter spesialis di poliklinik rawat jalan disesuaikan dengan jenis tindakan yang diberikan, karena setiap tindakan pelayanan poliklinik rawat jalan akan berbeda-beda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan pertindakan disesuaikan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014. Biaya pelayanan untuk peserta BPJS serta asuransi yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto adalah Gratis dengan aturan yang berlaku sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medis Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan RSUD Sawahlunto diterima melalui , Datang langsung ke bagian Pengaduan Masyarakat RSUD Sawahlunto,